



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 437/Kpts/KB.120/7/2015

TENTANG

PELEPASAN TEBU KLON RGM00-1010
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA GMP 7

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa Tebu Klon RGM00-1010 dengan nama GMP 7 mempunyai keunggulan pada spesifik lokasi lahan kering Ultisol dengan tipe iklim C2 (tropis basah) serta memiliki rendemen tinggi dengan kategori kemasakan awal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas Tebu Klon RGM00-1010 dengan nama GMP 7 sebagai varietas unggul;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014;

Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas Tebu Klon RGM00-1010 sebagai varietas unggul dengan nama GMP 7.
- KEDUA : Deskripsi Tebu Klon RGM00-1010 dengan nama GMP 7 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih penjenis Varietas GMP 7 dalam rangka perbanyak benih.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2015



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Direktur PT. Gunung Madu Plantations.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 437/Kpts/KB.120/7/2015

TANGGAL : 6 Juli 2015

DESKRIPSI TEBU KLON RGM00-1010 DENGAN NAMA GMP 7

Asal Persilangan	: Keturunan dari persilangan Biparental Irv.93-552 x SS33.
Sifat Morfologi	
1. Batang	
- Bentuk ruas	: Lurus.
- Warna batang	: Hijau kekuningan.
- Lapisan lilin	: Sedang.
- Retakan tumbuh	: Tidak ada.
- Cincin tumbuh	: Tidak sampai di atas mata.
- Teras dan lubang	: Tidak ada.
- Bentuk buku ruas	: Silindris.
- Alur mata	: Ada pada sebagian ruas.
2. Daun	
- Warna daun	: Hijau.
- Ukuran lebar daun(cm)	: Sedang (4 - 5).
- Lengkung daun	: <1/3 daun.
- Telinga daun	: Panjang telinga 1 kali lebarnya (lemah).
- Bulu bidang punggung	: Tidak berbulu.
- Sifat lepas pelepah	: Sedang.
3. Mata	
- Letak mata	: Pada bekas pelepah daun.
- Bentuk mata	: Bulat telur.
- Sayap mata	: Sama lebar dengan tepi sayap rata.
- Rambut tepi basal	: Tidak ada.
- Rambut jambul	: Ada.
- Pusat tumbuh	: Di atas tengah mata.
Sifat Agronomis	
1. Pertumbuhan	
- Perkecambahan	: Cepat.
- Awal pertunasan	: Cepat.
- Kerapatan batang	: Rapat.
- Diameter batang	: Sedang.
- Pembungaan	: Tidak berbunga.
- Kemasakan	: Awal.
- Daya kepras	: Baik.
2. Potensi Produksi	
Lahan Tegalan	
- Hasil tebu (ku/ha)	: 932,7 ± 20,53.
- Rendemen (%)	: 8,06 ± 1,37.
- Hablur gula (ku/ha)	: 76,2 ± 2,60.

3. Ketahanan terhadap Hama dan Penyakit

- Penggerek batang : Toleran.
- Penggerek pucuk : Toleran.
- Blendok : Tahan.
- Pokkahboeng : Tahan.
- Luka api : Tahan.
- Ringkai daun : Tahan.

4. Kesesuaian lokasi : Cocok untuk lahan kering ultisol dengan tipe iklim C2 (tropis basah).

5. Kadar sabut (%) : ± 14,01.

Peneliti : Tri Agus Suranto, Heru Gunito, Endah Susiyanti, Agus Suhanto, Saefudin, Remaja Sitepu.

Pemilik varietas : PT. Gunung Madu Plantations.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN